



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PARIWISATA

Jalan Kartini No. 6 Telp (0362) 21342

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017-2022



<https://dispar.bulelengkab.go.id>



disparbuleleng@yahoo.com



Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng



@yukkebuleleng



DISPAR BULELENG



(0362) 21342



KATA PENGANTAR

“Om Swastyastu”

Dengan menghaturkan puja pengastuti angayubagia kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

IKU ini merupakan pedoman yang akan dilaksanakan dan dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Dokumen Indikator Kinerja Utama menggunakan indikator Hasil (Outcome) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sesuai dengan acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng khususnya di bidang pariwisata Tahun 2017-2022 yang berkaitan erat dengan mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), sehingga tercipta suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel khususnya di bidang pariwisata.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga dapat tersusun Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng ini.

Sekian dan terima kasih.

“Om Shanti Shanti Shanti Om”

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Buleleng



Ir. Nyoman Sutrisna, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19600127 198810 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Struktur Organisasi.....	1
1.3. Tujuan Indikator Utama.....	3
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA	4
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	4
2.2. Indikator Kinerja Utama	4
BAB III PENUTUP	7



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu mengadakan penetapan dari IKU tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama menggunakan indikator Hasil (Outcome) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sesuai dengan acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 dalam Visi **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAMAI DAN LESTARI BERLANDASKAN TRI HITA KARANA"** melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan daerah bidang Pariwisata, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Dinas Pariwisata kabupaten Buleleng dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan
 3. Sub Bagian Keuangan
- b. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata
 2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata
 3. Seksi Pengembangan Wisata Minat Khusus
- c. Bidang Sumber Daya Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Bimbingan Masyarakat
 2. Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDP
 3. Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Pariwisata
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Analisa Pasar
 2. Seksi Promosi dan Kerjasama
 3. Seksi Pelayanan dan Informasi Pariwisata
- e. Bidang Industri Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Sarana Pariwisata
 2. Seksi Jasa Pariwisata
 3. Seksi Produk Pariwisata
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eks Pelabuhan Buleleng, membawahi :



1. Kasubag Tata Usaha

1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut adalah :

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja



BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri hita karana”*** dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus



mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan



publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai Indikator Kinerja Utama pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam Lampiran Indikator Kinerja Utama.



BAB III

PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi.

Dengan penyusunan dokumen IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Perencanaan, yaitu RPJMD, RENSTRA, RKT, PK dan PK
- 2) Kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang relevan
- 3) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- 4) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
- 5) Kebutuhan data statistik Pemerintah
- 6) Kelaziman pada bidang tertentu
- 7) Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi Pemerintah yang bersangkutan
- 8) Kriteria Indikator Kinerja
- 9) Sumber pengumpulan data kinerja

Demikian kami sampaikan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan, penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Buleleng,

Jr. Nyoman Sutrisna, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19600127 198810 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2017-2022**

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan daerah	% pertumbuhan sektor pariwisata pada PDRB	%	Peraturan daerah Kabupaten Buleleng nomor 1 tahun 2018 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Buleleng	Berdasarkan PSP (pertumbuhan sektor pariwisata) tahun berjalan (t1) dikurangi PSP tahun sebelumnya (t0) dibagi PSP t0 dikali 100 persen	Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Sumber Daya Pariwisata	
2	Kepariwisataan Kabupaten Buleleng yang berkualitas	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	Sesuai dengan Perbup No. 75 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja dinas daerah dan dokumen RPJMD tahun 2017-2022	Dihitung berdasarkan akumulasi jumlah kunjungan wisatawan ke Daya Tarik Wisata Kabupaten Buleleng bekerja sama dengan dinas/instansi terkait (Dishub, Kantor Imigrasi, Pengelola DTW) serta perhitungan akhir yang dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng		
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari		Lama tinggal per orang per kunjungan dari seluruh responden dibagi jumlah sample		


 Kepala Dinas Pariwisata
 Kabupaten Buleleng,
I. Nyoman Sutrisna, MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19600127 198810 1 001